



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Kusuma Bangsa Km. 05 Kompleks Perkantoran Telaga Ungu Gedung D 11.1 Kap. 2
TANA PASER

Nomor : 472.11/ 504/Bid.II/Dukcapil/2022

Tana Paser, 27 Juni 2022

Lampiran : -

Perihal : Mutasi Data Akta Kelahiran

An. **FIRA ANANDA**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara
Di - Tempat

Memperhatikan Surat Kepolisian Nomor SKTLK/1217/VI/2022/SPKT tanggal 23 Juni 2022, Perihal Permohonan Penerbitan Kembali Kutipan Akta Kelahiran Karena hilang dengan data sebagai berikut :

- 6. NIK : 7408014708060005
- 7. Nomor Akta : 7408-LT-18112017
- 8. Nama : **FIRA ANANDA**
- 9. Jenis Kelamin : Perempuan
- 10. Domisili : Kabupaten Paser

Setelah kami verifikasi nomor akta kelahiran yang bersangkutan terdaftar di SIAK Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara.

Berdasarkan Permendagri tahun 2018 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun kami mohon bantuan Mutasi Data An. **FIRA ANANDA** agar dapat diproses ulang kutipan akta kelahiran yang bersangkutan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser berdasarkan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Paser

H. Sudirman S. Sos, MAP
Pembina Utama Tk I
NIP. 19651231199510019